

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PEMBUNUHAN OLEH MENANTU TERHADAP MERTUANYA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)¹.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tien S. Hulukati² memberikan pendapat bahwa Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* merupakan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92

² Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2006, hlm. 23

tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana³.

Moeljatno⁴ menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Van Bemmelen⁵ secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya,

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm.20

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 6-7

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Sudarto⁶, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sudarto juga menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider⁷.

Pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana Indonesia:⁸

1. Apeldorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.

⁶*Ibid*, hlm. 3

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 9

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 4-9

2. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penintesisier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
3. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua unsur. Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif⁹. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif antara lain: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Berkaitan dengan unsur subjektif dan unsur objektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya¹⁰. Dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut¹¹:

1. Unsur pokok subjektif:
 - a. Sengaja:
 - 1) Sengaja sebagai maksud
 - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti

⁹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 39-40

¹⁰Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana I*, Citra Aditya Bakti, hlm. 193

¹¹*Ibid*, hlm. 197

3) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

b. Kealpaan:

1) Tak berhati-hati

2) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu

2. Unsur Pokok objektif:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1) *Act* yakni perbuatan aktif/perbuatan pasif

2) *Omission* tidak aktif berbuat/perbuatan negatif. Dengan perkataan lain membiarkan, mendiamkan

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat dimaksud membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan dan lain sebagainya.

c. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain:

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat

melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan atau perintah.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan¹².

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Rechtdelicten* dan *Wetsdelicten*. *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan

¹²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 44-45

masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik¹³. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan)¹⁴.

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 45

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.59

Delik material adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, dan jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan¹⁵.

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Delik Commisionis dan Delik Omisionis

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut

¹⁵Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 45

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

4. Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun kita tahu bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik criminal (cara-cara menaggulangi kejahatan) condong kearah rehabilitas narapidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, kita akan mempunyai pegangan di dalam politik Kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat.

Karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kekahatannya, apabila pada suatu waktu ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, dilain pihak, recidivisme yang besar kebanyakan baerasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaanya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali kedalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali kedalam masyarakat.

Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pre-Entif : Upaya Pre-Entif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak

ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- b. Preventif : Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif : Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Pengertian dan Teori-teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum, maka dengan demikian

kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan¹⁶.

Tidak sependapat dengan Sutherland, Paul Mudigno Mulyono mengatakan bahwa definisi yang diberikan oleh Sutherland seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat, karenanya Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia¹⁷.

Wolfgang dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya¹⁸. Fokus utama dari kajian kriminologi adalah¹⁹:

1. Arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan.

¹⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 6

¹⁷Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 7

¹⁸*Ibid*, hlm. 10

¹⁹*Ibid*, hlm. 11

2. Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
3. Reformasi Hukum Pidana.
4. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
5. Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi)
6. Bentuk kejahatan.
7. Akibat dari perlakuan jahat.
8. Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Fokus utama dari kajian kriminologi di atas, merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (pengetahuan mengenai sebab musabab), kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan mengenai tanggapan) dan dukungan oleh pengetahuan lainnya (disiplin), serta pengetahuan yang bertautan.

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi, membagi kriminologi menjadi 6 cabang, yakni:²⁰

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 7

- b. *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

2. Teori-teori Kriminologi

1. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Konsep *social control* lahir pada peradaban dua puluhan, E.A. Ros salah seorang bapak Sosiolog Amerika berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Teori Kontrol Sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan²¹. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat.

Travis Hirschi mengatakan bahwa “*Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga,*

²¹Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jakarta, PT Buku Seru, 2012, hlm.59

sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”.

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Pada dasarnya teori ini berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Teori ini muncul disebabkan oleh 3 ragam yaitu:

- 1) Adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal,
- 2) Munculnya studi tentang “*criminal justice*” di mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi,
- 3) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru.

Dalam teori kontrol sosial ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Attachment* (kasih sayang)

Kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.

2. *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem)

Keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti, sekolah, pekerjaan, dan organisasi.

3. *Involvement* (keterlibatan)

Aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional.

4. *Beliefs* (kepercayaan)

Aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

2. Teori *Differential Association*

Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”, hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu, setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kotak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.²² Kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek²³:

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, Hlm. 74

²³ OpCit, hlm. 77

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial,
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat,
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Differential Association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu²⁴:

- 1) *Criminal behaviour is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- 2) *Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
- 3) *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam

²⁴ OpCit, hlm. 75-77

kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

- 4) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman.

- 5) *The specific direction of motives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, semetara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definis yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci dari diferensial asosiasi, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang

menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

- 7) *Differential association may vary frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya). Tingkah dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.
- 8) *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.
- 9) *Wgile criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behaviour is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan

ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan ilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif-frustasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya-menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan,
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsisten dan ketidakharmonisan,
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Menurut teori asosiasi diferensial ini, tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan

pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

3. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu yang bertalian dengan proses pembentukan hukum, dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana bahwa keduanya sama-sama mempelajari dan mencari sebab-akibat dari perbuatan pidana, yaitu perbuatan/tingkah laku yang diancam pidana²⁵.

Dalam kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Menurut Paul Moedikdo, bahwa dengan mempelajari kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat, dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu²⁶.

²⁵Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 13

²⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 56

Adapun perbedaan hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku, sedangkan objek kriminologi tertentu pada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada lingkungan masyarakat tersebut, hal ini melahirkan kejahatan sebagai objek hukum pidana dan kejahatan sebagai objek kriminologi²⁷.

Kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Tujuan kriminologi atau manfaat dari kriminologi adalah sebagai “*science for the interest of the power elite*” atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.

C. Pembunuhan didalam rumah tangga

1. Pengertian Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang

²⁷Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm.14

merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut²⁸.

2. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

²⁸P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa.
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal

itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.²⁹ Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu adalah lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya direncanakan memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat didalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

3. Lingkup Rumah Tangga

²⁹ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 78

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan UU PKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

4. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian kekerasan tersebut, terlihat bahwa akibat dari kekerasan tidak hanya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan secara seksual, psikologis dan juga penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan yang diatur menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, diketahui bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yang seharusnya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia mempunyai

kewajiban untuk itu. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.